

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN PERIHAL RENCANA BISNIS BANK UMUM

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran ini?

Latar belakang penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk menyesuaikan format Laporan Keuangan yang terdapat di Rencana Bisnis dengan format Laporan Publikasi dan format LBU 2008 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru yang mengamanatkan perlu dicantumkan dalam Rencana Bisnis.

2. Apakah kewajiban yang harus dilakukan Bank terkait Rencana Bisnis?

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB), Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara berkala. Rencana Bisnis dan laporan terkait RBB yang wajib disampaikan oleh Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) juga harus secara konsolidasi mencakup Laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan. Penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS mengacu pada Surat Edaran yang mengatur mengenai Rencana Bisnis yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan UUS.

3. Apakah cakupan Rencana Bisnis yang harus disampaikan oleh Bank?

Cakupan Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f. Rencana pendanaan;
- g. Rencana penanaman dana;
- h. Rencana permodalan;
- i. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- j. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l. Informasi lainnya.

4. Apakah terdapat pengaturan format laporan yang harus disusun Bank terkait Rencana Bisnis?

Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank secara tahunan, Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia. Penyusunan laporan dimaksud wajib mengacu pada penjelasan dan format penyusunan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

5. Apakah terdapat hal lain yang diatur dalam Surat Edaran ini?

Dalam Surat Edaran ini diuraikan mengenai contoh perhitungan jangka waktu dan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan atau tidak menyampaikan Laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.